



## Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Digital Terhadap Perlindungan Data dan Hak Pemegang Polis

**Rini Putri Hafiza<sup>1</sup>, Afina Gusti Aprilya<sup>2</sup>, Nur Ramadhani Suciyati<sup>3</sup>, Nova Syafitri<sup>4</sup>,  
Fitri Ayu<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [riniptrihafiza@gmail.com](mailto:riniptrihafiza@gmail.com) , [afrinaaprilya@gmail.com](mailto:afrinaaprilya@gmail.com) , [nurramdani399@gmail.com](mailto:nurramdani399@gmail.com) ,  
[safitrinova921@gmail.com](mailto:safitrinova921@gmail.com) , [pipityay1@gmail.com](mailto:pipityay1@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi yang kini memanfaatkan platform digital dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kehadiran asuransi digital memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pembayaran premi, pengelolaan polis, hingga pengajuan klaim secara daring. Namun, digitalisasi tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan asuransi digital dalam melindungi data pribadi serta menjamin hak-hak pemegang polis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi digital memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pribadi, menerapkan sistem perlindungan data yang memadai, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis. Tanggung jawab tersebut diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perasuransian yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan data dan peningkatan kepatuhan hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan asuransi digital.

**Kata Kunci:** Asuransi Digital, Perlindungan Data Pribadi, Pemegang Polis, Tanggung Jawab Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya layanan asuransi digital atau insurtech yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemasaran produk, penerbitan polis, pembayaran premi, hingga penyelesaian klaim. Kehadiran asuransi digital memberikan berbagai keuntungan berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sembiring (2022), perkembangan teknologi dalam industri asuransi merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan.

Di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan sistem digital dalam layanan asuransi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi nasabah. Dalam operasionalnya, perusahaan asuransi mengumpulkan dan mengelola berbagai data penting milik pemegang polis, seperti identitas diri, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, hingga data kesehatan. Data-data tersebut tergolong sebagai data pribadi yang harus dilindungi karena memiliki nilai strategis dan berpotensi disalahgunakan apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Rosadi (2023) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Permasalahan perlindungan data menjadi semakin penting seiring meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di berbagai sektor digital. Kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengancam privasi dan keamanan individu. Dewi, Putra, dan Saputra (2026) menyatakan bahwa penyelenggara layanan insurtech memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan data pribadi pengguna sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, perusahaan asuransi digital dituntut untuk menerapkan standar keamanan yang memadai guna mencegah terjadinya akses ilegal, pencurian data, maupun penyalahgunaan informasi pemegang polis.

Selain perlindungan data pribadi, aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hak pemegang polis. Pemegang polis sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, perlakuan yang adil, keamanan data pribadi, serta pelayanan yang sesuai dengan perjanjian asuransi. Kristiyanti (2022) menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks asuransi digital, perlindungan tersebut menjadi penting karena sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik tanpa adanya interaksi langsung antara perusahaan dan konsumen.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Saly, Sari, dan Nugroho (2023) menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan asuransi

digital memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan data dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Penelitian mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi digital terhadap perlindungan data dan hak pemegang polis menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kewajiban hukum perusahaan telah diimplementasikan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pemegang polis apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis tanggung jawab perusahaan asuransi digital dalam melindungi data pribadi dan menjamin hak pemegang polis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan asuransi digital dalam melindungi data pribadi serta menjamin hak-hak pemegang polis.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan asuransi digital, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi digital terhadap perlindungan data pribadi dan hak pemegang polis dalam perspektif hukum Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asuransi Digital dan Pengelolaan Data Pribadi Pemegang Polis**

Transformasi digital dalam industri keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan, termasuk asuransi digital atau *insurtech*. Asuransi digital merupakan penyelenggaraan layanan perasuransian yang memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh atau sebagian proses

operasionalnya, mulai dari pemasaran produk, pendaftaran peserta, pembayaran premi, pengelolaan polis, hingga pengajuan klaim. Menurut Dewi (2025), penerapan polis digital memberikan kemudahan bagi perusahaan dan nasabah karena mampu meningkatkan efisiensi layanan serta mempercepat proses administrasi.

Dalam menjalankan layanan digital, perusahaan asuransi mengumpulkan berbagai data pribadi pemegang polis. Data tersebut meliputi nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, alamat surat elektronik, informasi rekening, hingga data kesehatan yang diperlukan dalam proses penilaian risiko. Data kesehatan bahkan termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi karena berkaitan dengan kondisi individu.

Rosadi (2023) menjelaskan bahwa data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung sehingga penggunaannya harus memperoleh dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, perusahaan asuransi digital tidak hanya berkewajiban mengumpulkan data secara sah, tetapi juga harus memastikan bahwa data tersebut disimpan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh pemegang polis.

Pengelolaan data pribadi yang tidak dilakukan secara tepat berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, penipuan digital, hingga kerugian finansial bagi nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan layanan asuransi digital.

### **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Digital terhadap Perlindungan Data Pribadi**

Perusahaan asuransi digital memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi seluruh data pribadi yang berada dalam penguasaannya. Tanggung jawab tersebut muncul karena perusahaan bertindak sebagai pengendali data yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap pengendali data wajib memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, transparan, akurat, aman, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perusahaan asuransi digital yang memanfaatkan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya.

Menurut Saly, Sari, dan Nugroho (2023), pengendali data wajib menerapkan langkah teknis dan organisatoris yang memadai guna melindungi data pribadi dari akses tanpa izin, kehilangan, perubahan, maupun pengungkapan yang tidak sah. Dengan demikian, perusahaan asuransi digital harus menyediakan sistem keamanan yang mampu mengantisipasi ancaman siber yang semakin berkembang.

Dewi, Putra, dan Saputra (2026) menjelaskan bahwa tanggung jawab penyelenggara insurtech tidak hanya terbatas pada pengelolaan data, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada pemilik data apabila terjadi kebocoran data pribadi. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk mengambil langkah pencegahan terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul.

Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan data memiliki standar perlindungan yang memadai. Arrasy dan Wahyudi (2026) menyatakan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap perlindungan data nasabah. Oleh karena itu, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis.

### **Perlindungan Hak Pemegang Polis dalam Asuransi Digital**

Pemegang polis merupakan pihak yang memiliki kedudukan penting dalam hubungan hukum perasuransian. Sebagai konsumen jasa keuangan, pemegang polis memiliki sejumlah hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh perusahaan asuransi. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh informasi yang benar dan transparan, hak atas keamanan data pribadi, hak atas pelayanan yang baik, serta hak untuk memperoleh manfaat asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Kristiyanti (2022), perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Dalam konteks asuransi digital, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena hubungan antara perusahaan dan pemegang polis sebagian besar dilakukan melalui media elektronik.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada pemegang polis. Perusahaan asuransi wajib menjelaskan secara jelas mengenai produk yang ditawarkan, manfaat pertanggungan, besaran premi, prosedur klaim, risiko yang mungkin timbul, serta ketentuan penggunaan data pribadi. Informasi yang tidak jelas atau menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Aslamiyah Nst dan Siregar (2024) menyatakan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang polis. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran klaim, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi yang dipercayakan oleh nasabah kepada perusahaan.

Perlindungan hak pemegang polis juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh akses terhadap data pribadi yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, subjek data memiliki hak untuk mengetahui penggunaan datanya, memperoleh akses terhadap data tersebut, memperbaiki data yang tidak akurat, serta meminta penghapusan data dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi pemegang polis dalam mengendalikan informasinya.

Selain itu, pemegang polis berhak memperoleh perlindungan dari tindakan pemrosesan data yang tidak sah. Apabila perusahaan menggunakan data pribadi di luar tujuan yang telah disepakati tanpa persetujuan pemilik data, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak subjek data dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan.

## **Upaya Hukum dan Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pelanggaran Data Pribadi**

Perkembangan layanan asuransi digital telah meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran data pribadi. Pelanggaran tersebut dapat berupa akses ilegal terhadap sistem, kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, maupun pengungkapan data kepada pihak lain tanpa persetujuan pemegang polis. Apabila kondisi tersebut terjadi, perusahaan asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rosadi (2023) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menitikberatkan pada pencegahan, tetapi juga pada mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang memproses data pribadi wajib memiliki sistem pengendalian risiko serta prosedur penanganan insiden keamanan data.

Dalam hal terjadi kebocoran data, perusahaan wajib memberikan pemberitahuan kepada pemegang polis mengenai jenis data yang terdampak, penyebab kejadian, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kewajiban ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan data.

Siregar dan Putra (2024) menjelaskan bahwa perlindungan data nasabah dalam sektor jasa keuangan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, perusahaan asuransi digital tidak dapat mengabaikan kewajibannya hanya karena layanan dilakukan melalui sistem elektronik.

Selain tanggung jawab administratif, perusahaan juga dapat menghadapi tanggung jawab perdata apabila pelanggaran data menimbulkan kerugian bagi pemegang polis. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau mengandung unsur pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Makarim (2021), penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sistem elektronik merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang digital. Oleh karena itu, perusahaan asuransi digital perlu terus meningkatkan keamanan teknologi, melakukan audit sistem secara berkala, serta memperkuat tata kelola perlindungan data pribadi guna meminimalkan risiko yang dapat merugikan pemegang polis.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan asuransi digital memberikan berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan layanan perasuransian, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi pemegang polis. Data pribadi yang dikelola oleh perusahaan asuransi digital mencakup berbagai informasi penting yang memerlukan perlindungan hukum dan teknis yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan asuransi digital memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan data dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab perusahaan asuransi digital terhadap perlindungan data pribadi dan hak pemegang polis telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain menjaga keamanan data, perusahaan juga berkewajiban memberikan informasi yang transparan, menjamin kerahasiaan data, serta memenuhi hak-hak pemegang polis secara adil dan bertanggung jawab.

Dengan semakin berkembangnya layanan asuransi digital di Indonesia, diperlukan peningkatan kepatuhan hukum, penguatan sistem keamanan informasi, serta pengawasan yang efektif agar perlindungan data pribadi dan hak pemegang polis dapat terlaksana secara optimal. Upaya tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung perkembangan industri asuransi digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arrasy, B. A., & Wahyudi, E. (2026). Tanggung jawab pihak ketiga terhadap perlindungan data nasabah asuransi Allianz menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. ResearchGate.
- Aslamiyah Nst, S. B., & Siregar, M. F. (2024). Kedudukan hukum pemegang polis asuransi dan tanggung jawab moral dan hukum perusahaan asuransi terhadap konsumen. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 11734–11744.
- Dewi, K. A. P. (2025). Regulasi penyelenggaraan polis digital dalam kerangka perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dan nasabah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), 1–8.
- Dewi, K. A. S., Putra, I. M. A. W., & Saputra, I. G. N. A. J. (2026). Analisis yuridis kepastian hukum tanggung jawab penyelenggara insurtech atas kebocoran data pribadi nasabah asuransi digital. *Jurnal Analogi Hukum*, 8(1), 11–16.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2021). *Cyber law dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rosadi, S. D. (2023). *Perlindungan data pribadi di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Saly, J. N., Sari, D. P., & Nugroho, A. (2023). Analisis perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2), 813–822.

Sembiring, S. (2022). Hukum asuransi Indonesia. Nuansa Aulia.

Siregar, A. N., & Putra, M. A. P. (2024). Kajian hukum penegakan perlindungan data pribadi nasabah bank dalam skema bancassurance. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 1–15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.